



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT OTORITAS VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas dan Dokter Hewan Berwenang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT OTORITAS VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

5. Otoritas ...

5. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Pejabat Otoritas Veteriner adalah Pejabat yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
7. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
9. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terlaksananya Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. agar Pemerintah Daerah memiliki Pejabat Otoritas Veteriner yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. Dokter Hewan Berwenang.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER

Pasal 5

Untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Walikota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas.

Pasal 6

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diusulkan oleh Kepala Dinas Kepada Walikota untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan, jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 8

Untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan Dokter Hewan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
- b. bertugas pada Dinas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau tidak.

Pasal 9

- (1) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh Kepala Dinas Kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 10

Dokter Hewan Berwenang pada Dinas dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 11

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dicabut jika yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari Dinas;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- d. diusulkan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner.

Pasal 12

Pencabutan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam bentuk Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Desember 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH.,MH.

Penata Tk. I

NIP. 19820518 201001 2 021